



P U T U S A N

Nomor 11/Pid.B/2021/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Marwansyah alias Canong Bin Abdullah;
Tempat lahir : Takengon;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 12 Desember 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Kayu Kul, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 November 2020, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/60/XI/RES.1.8/2020/Reskrim tanggal 28 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan 28 Januari 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 11/Pid.B/2021/PN Str tanggal 24 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2021/PN Str tanggal 24 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Marwansyah alias Canong bin Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan, dalam dakwaan dakwaan primair : pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marwansyah Alias Canong Bin Abdullah berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Beat, warna hitam tanpa nomor polisi, tahun pembuatan 2015, isi silinder 108 cc, nomor rangka MH1JFR110FK128311, nomor mesin JFR1E1126216;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda Jenis Beat, warna hitam nomor polisi BL 6596 YF, tahun pembuatan 2015, isi silinder 108 cc, nomor rangka MH1JFR110FK128311, nomor mesin JFR1E1126216.

Dipergunakan dalam perkara Elda Fitra alias Alfitra Bin Muhammad Daud (Alm).

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulanginya kembali serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga Terdakwa memohon keringanan terhadap hukumannya;

Telah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum, atas permohonan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan telah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa atas jawaban dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM – 04/OHARDA/RDL/02/2021 tanggal 22 Maret 2021, sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Marwansyah alias Canong bin Abdullah, pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidak - tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Maret 2016 atau setidak - tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2016 bertempat di Rumah Saksi Diansyah Putra bin Armansyah di Kampung Rembele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2016 sekitar pukul 21.00 WIB, sdr. Mahyudin (DPO) bersama dengan Terdakwa MARWANSYAH Alias CANONG Bin ABDULLAH (selanjutnya disebut Terdakwa) dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Silver (Daftar Pencarian Barang) menjemput saksi Elda Fitra dan saksi Syahrial di rumah saksi Elda Fitra, sdr. Mahyudin mengatakan "ayo kita ke Simpang Balik, mandi air panas", kemudian sdr. Mahyudin (DPO) bersama dengan Terdakwa, saksi Elda Fitra dan saksi Syahrial berangkat menuju ke Pemandian Air Panas di Kampung Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dengan

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Silver yang dikemudikan Terdakwa.

- Bahwa sekitar pukul 24.00 WIB, setelah selesai mandi di Pemandian Air Panas, sdr. Mahyudin (DPO), Terdakwa, saksi Elda Fitra dan saksi Syahril berangkat menuju ke Kampung Rembele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Silver yang dikemudikan Terdakwa.

- Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB pada saat 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Silver yang dikemudikan Terdakwa berada di Kampung Rembele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, saksi Elda Fitra mengatakan "berhenti disini, rumah besar itu mati lampunya, apa tidak kita bongkar", Terdakwa mengatakan "ya sudah lakukan terus", kemudian Terdakwa menghentikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Silver yang dikemudikan Terdakwa di pinggir jalan di Kampung Rembele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya saksi Syahril dan saksi Elda Fitra turun dari mobil, sedangkan sdr. Mahyudin (DPO) dan Terdakwa menunggu di dalam mobil sambil memantau situasi, saksi Elda Fitra membawa 1 (satu) buah obeng menuju ke rumah saksi DIANSYAH PUTRA Bin ARMANSYAH.

- Bahwa setelah sampai di rumah saksi DIANSYAH PUTRA Bin ARMANSYAH saksi Elda Fitra mencungkil jendela samping rumah saksi DIANSYAH PUTRA Bin ARMANSYAH dengan menggunakan obeng, setelah jendela tersebut dapat dibuka, saksi Elda Fitra masuk ke dalam rumah melalui jendela yang telah dibuka, selanjutnya saksi Elda Fitra membuka pintu belakang rumah dan memanggil saksi Syahril, kemudian saksi Syahril masuk melalui pintu belakang rumah yang telah dibuka oleh saksi Elda Fitra.

- Bahwa kemudian saksi Syahril mengunci pintu-pintu kamar di rumah saksi DIANSYAH PUTRA Bin ARMANSYAH, kemudian saksi Syahril melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Beat, warna hitam nomor polisi BL 6596 YF, tahun pembuatan 2015, isi silinder 108 cc, nomor rangka MH1JFR110FK128311, nomor mesin JFR1E1126216 milik sdr. Armansyah (orang tua saksi DIANSYAH PUTRA Bin ARMANSYAH) yang tidak terkunci di ruang tamu rumah, kemudian saksi Syahril mendorong sepeda motor tersebut ke arah depan rumah, kemudian saksi Elda Fitra membuka pintu depan rumah saksi DIANSYAH PUTRA Bin ARMANSYAH, kemudian saksi Syahril mendorong sepeda motor tersebut menuju ke luar rumah, pada saat di halaman rumah, saksi Syahril menyerahkan sepeda motor tersebut kepada

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Str



saksi Elda Fitra, selanjutnya saksi Elda Fitra mendorong sepeda motor tersebut menuju ke 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Silver dimana Terdakwa dan sdr. Mahyudin (DPO) menunggu.

- Bahwa pada saat berada di belakang 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Silver, Terdakwa kemudian membuka kunci pintu belakang mobil, Terdakwa melipat kursi-kursi bagian belakang mobil, selanjutnya sdr. Mahyudin (DPO) membuka pintu belakang mobil, selanjutnya sdr. Mahyudin (DPO), Terdakwa, saksi Elda Fitra dan saksi Syahrial bersama – sama mengangkat sepeda motor tersebut ke dalam 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Silver.
- Bahwa kemudian sdr. Mahyudin (DPO), Terdakwa, saksi Elda Fitra dan saksi Syahrial dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Silver tersebut yang dikemudikan Terdakwa, pergi menuju ke rumah sdr. Mahyudin (DPO) di Kampung Gele Lungi Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa membuat sambungan kabel kontak sepeda motor agar sepeda motor dapat dinyalakan.
- Bahwa selanjutnya sdr. Mahyudin (DPO), Terdakwa, saksi Syahrial dan saksi Elda Fitra menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. Gito (DPO) di Kampung Uning Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah dengan harga Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) .
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi Syahrial memperoleh uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), saksi Elda Fitra memperoleh uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sdr. Mahyudin (DPO) memperoleh uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Marwansyah alias Canong bin Abdullah, pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2016 bertempat di Rumah Saksi Diansyah Putra bin Armansyah di Kampung Rembele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2016 sekitar pukul 21.00 WIB, sdr. Mahyudin (DPO) bersama dengan Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Silver (Daftar Pencarian Barang) menjemput saksi Elda Fitra dan saksi Syahrial di rumah saksi Elda Fitra, sdr. Mahyudin mengatakan *"ayo kita ke Simpang Balik, mandi air panas"*, kemudian sdr. Mahyudin (DPO) bersama dengan Terdakwa, saksi Elda Fitra dan saksi Syahrial berangkat menuju ke Pemandian Air Panas di Kampung Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Silver yang dikemudikan Terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 24.00 WIB, setelah selesai mandi di Pemandian Air Panas, sdr. Mahyudin (DPO), Terdakwa, saksi Elda Fitra dan saksi Syahrial berangkat menuju ke Kampung Rembele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Silver yang dikemudikan Terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB pada saat 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Silver yang dikemudikan Terdakwa berada di Kampung Rembele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, saksi Elda Fitra mengatakan *"berhenti disini, rumah besar itu mati lampunya, apa tidak kita bongkar"*, Terdakwa mengatakan *"ya sudah lakukan terus"*, kemudian Terdakwa menghentikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Silver yang dikemudikan Terdakwa di pinggir jalan di Kampung Rembele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya saksi Syahrial dan saksi Elda Fitra turun dari mobil, sedangkan sdr. Mahyudin (DPO) dan Terdakwa menunggu di dalam mobil sambil memantau situasi, saksi Elda Fitra membawa 1 (satu) buah obeng menuju ke rumah saksi DIANSYAH PUTRA Bin ARMANSYAH.
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi DIANSYAH PUTRA Bin ARMANSYAH saksi Elda Fitra mencungkil jendela samping rumah saksi DIANSYAH PUTRA Bin ARMANSYAH dengan menggunakan obeng, setelah jendela tersebut dapat dibuka, saksi Elda Fitra masuk ke dalam rumah melalui jendela yang telah dibuka, selanjutnya saksi Elda Fitra membuka pintu

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang rumah dan memanggil saksi Syahrial, kemudian saksi Syahrial masuk melalui pintu belakang rumah yang telah dibuka oleh saksi Elda Fitra.

- Bahwa kemudian saksi Syahrial mengunci pintu-pintu kamar di rumah saksi DIANSYAH PUTRA Bin ARMANSYAH, kemudian saksi Syahrial melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Beat, warna hitam nomor polisi BL 6596 YF, tahun pembuatan 2015, isi silinder 108 cc, nomor rangka MH1JFR110FK128311, nomor mesin JFR1E1126216 milik sdr. Armansyah (orang tua saksi DIANSYAH PUTRA Bin ARMANSYAH) yang tidak terkunci di ruang tamu rumah, kemudian saksi Syahrial mendorong sepeda motor tersebut ke arah depan rumah, kemudian saksi Elda Fitra membuka pintu depan rumah saksi DIANSYAH PUTRA Bin ARMANSYAH, kemudian saksi Syahrial mendorong sepeda motor tersebut menuju ke luar rumah, pada saat di halaman rumah, saksi Syahrial menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi Elda Fitra, selanjutnya saksi Elda Fitra mendorong sepeda motor tersebut menuju ke 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Silver dimana Terdakwa dan sdr. Mahyudin (DPO) menunggu.

- Bahwa pada saat berada di belakang 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Silver, Terdakwa kemudian membuka kunci pintu belakang mobil, Terdakwa melipat kursi-kursi bagian belakang mobil, selanjutnya sdr. Mahyudin (DPO) membuka pintu belakang mobil, selanjutnya sdr. Mahyudin (DPO), Terdakwa, saksi Elda Fitra dan saksi Syahrial bersama – sama mengangkat sepeda motor tersebut ke dalam 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Silver.

- Bahwa kemudian sdr. Mahyudin (DPO), Terdakwa, saksi Elda Fitra dan saksi Syahrial dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Silver tersebut yang dikemudikan Terdakwa, pergi menuju ke rumah sdr. Mahyudin (DPO) di Kampung Gele Lungi Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa membuat sambungan kabel kontak sepeda motor agar sepeda motor dapat dinyalakan.

- Bahwa selanjutnya sdr. Mahyudin (DPO), Terdakwa, saksi Syahrial dan saksi Elda Fitra menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. Gito (DPO) di Kampung Uning Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah dengan harga Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) .

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi Syahrial memperoleh uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), saksi

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elda Fitra memperoleh uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sdr. Mahyudin (DPO) memperoleh uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Marwansyah alias Canong bin Abdullah, pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2016 bertempat di Rumah saksi Diansyah Putra Bin Armansyah di Kampung Rembele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2016 sekitar pukul 21.00 WIB, sdr. Mahyudin (DPO) bersama dengan Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Silver (Daftar Pencarian Barang) menjemput saksi Elda Fitra dan saksi Syahril di rumah saksi Elda Fitra, sdr. Mahyudin mengatakan *"ayo kita ke Simpang Balik, mandi air panas"*, kemudian sdr. Mahyudin (DPO) bersama dengan Terdakwa, saksi Elda Fitra dan saksi Syahril berangkat menuju ke Pemandian Air Panas di Kampung Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Silver yang dikemudikan Terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 24.00 WIB, setelah selesai mandi di Pemandian Air Panas, sdr. Mahyudin (DPO), Terdakwa, saksi Elda Fitra dan saksi Syahril berangkat menuju ke Kampung Rembele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Silver yang dikemudikan Terdakwa.
- Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB pada saat 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Silver yang dikemudikan Terdakwa berada di Kampung Rembele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, saksi Elda Fitra mengatakan *"berhenti disini, rumah besar itu mati lampunya, apa tidak kita bongkar"*, Terdakwa mengatakan *"ya sudah lakukan terus"*, kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghentikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Silver yang dikemudikan Terdakwa di pinggir jalan di Kampung Rembele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya saksi Syahril dan saksi Elda Fitra turun dari mobil, sedangkan sdr. Mahyudin (DPO) dan Terdakwa menunggu di dalam mobil sambil memantau situasi, saksi Elda Fitra membawa 1 (satu) buah obeng menuju ke rumah saksi DIANSYAH PUTRA Bin ARMANSYAH.

- Bahwa setelah sampai di rumah saksi DIANSYAH PUTRA Bin ARMANSYAH saksi Elda Fitra mencungkil jendela samping rumah saksi DIANSYAH PUTRA Bin ARMANSYAH dengan menggunakan obeng, setelah jendela tersebut dapat dibuka, saksi Elda Fitra masuk ke dalam rumah melalui jendela yang telah dibuka, selanjutnya saksi Elda Fitra membuka pintu belakang rumah dan memanggil saksi Syahril, kemudian saksi Syahril masuk melalui pintu belakang rumah yang telah dibuka oleh saksi Elda Fitra.

- Bahwa kemudian saksi Syahril mengunci pintu-pintu kamar di rumah saksi DIANSYAH PUTRA Bin ARMANSYAH, kemudian saksi Syahril melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Beat, warna hitam nomor polisi BL 6596 YF, tahun pembuatan 2015, isi silinder 108 cc, nomor rangka MH1JFR110FK128311, nomor mesin JFR1E1126216 milik sdr. Armansyah (orang tua saksi DIANSYAH PUTRA Bin ARMANSYAH) yang tidak terkunci di ruang tamu rumah, kemudian saksi Syahril mendorong sepeda motor tersebut ke arah depan rumah, kemudian saksi Elda Fitra membuka pintu depan rumah saksi DIANSYAH PUTRA Bin ARMANSYAH, kemudian saksi Syahril mendorong sepeda motor tersebut menuju ke luar rumah, pada saat di halaman rumah, saksi Syahril menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi Elda Fitra, selanjutnya saksi Elda Fitra mendorong sepeda motor tersebut menuju ke 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Silver dimana Terdakwa dan sdr. Mahyudin (DPO) menunggu.

- Bahwa pada saat berada di belakang 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Silver, Terdakwa kemudian membuka kunci pintu belakang mobil, Terdakwa melipat kursi-kursi bagian belakang mobil, selanjutnya sdr. Mahyudin (DPO) membuka pintu belakang mobil, selanjutnya sdr. Mahyudin (DPO), Terdakwa, saksi Elda Fitra dan saksi Syahril bersama – sama mengangkat sepeda motor tersebut ke dalam 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Silver.

- Bahwa kemudian sdr. Mahyudin (DPO), Terdakwa, saksi Elda Fitra dan saksi Syahril dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Silver tersebut yang dikemudikan Terdakwa, pergi menuju ke rumah sdr.

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahyudin (DPO) di Kampung Gele Lungi Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa membuat sambungan kabel kontak sepeda motor agar sepeda motor dapat dinyalakan.
- Bahwa selanjutnya sdr. Mahyudin (DPO), Terdakwa, saksi Syahril dan saksi Elda Fitra menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. Gito (DPO) di Kampung Uning Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah dengan harga Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) .
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi Syahril memperoleh uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), saksi Elda Fitra memperoleh uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sdr. Mahyudin (DPO) memperoleh uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Marwansyah alias Canong bin Abdullah pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2016 bertempat di Rumah saksi DIANSYAH PUTRA Bin ARMANSYAH di Kampung Rembele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2016 sekitar pukul 21.00 WIB, sdr. Mahyudin (DPO) bersama dengan Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Silver (Daftar Pencarian Barang) menjemput saksi Elda Fitra dan saksi Syahril di rumah saksi Elda Fitra, sdr. Mahyudin mengatakan "ayo kita ke Simpang Balik, mandi air panas", kemudian sdr. Mahyudin (DPO) bersama dengan Terdakwa, saksi Elda Fitra dan saksi Syahril berangkat menuju ke Pemandian Air Panas di Kampung Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah dengan

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Silver yang dikemudikan Terdakwa.

- Bahwa sekitar pukul 24.00 WIB, setelah selesai mandi di Pemandian Air Panas, sdr. Mahyudin (DPO), Terdakwa, saksi Elda Fitra dan saksi Syahril berangkat menuju ke Kampung Rembele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Silver yang dikemudikan Terdakwa.

- Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB pada saat 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Silver yang dikemudikan Terdakwa berada di Kampung Rembele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, saksi Elda Fitra mengatakan *"berhenti disini, rumah besar itu mati lampunya, apa tidak kita bongkar"*, Terdakwa mengatakan *"ya sudah lakukan terus"*, kemudian Terdakwa menghentikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Silver yang dikemudikan Terdakwa di pinggir jalan di Kampung Rembele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya saksi Syahril dan saksi Elda Fitra turun dari mobil, sedangkan sdr. Mahyudin (DPO) dan Terdakwa menunggu di dalam mobil sambil memantau situasi, saksi Elda Fitra membawa 1 (satu) buah obeng menuju ke rumah saksi DIANSYAH PUTRA Bin ARMANSYAH.

- Bahwa setelah sampai di rumah saksi DIANSYAH PUTRA Bin ARMANSYAH saksi Elda Fitra mencungkil jendela samping rumah saksi DIANSYAH PUTRA Bin ARMANSYAH dengan menggunakan obeng, setelah jendela tersebut dapat dibuka, saksi Elda Fitra masuk ke dalam rumah melalui jendela yang telah dibuka, selanjutnya saksi Elda Fitra membuka pintu belakang rumah dan memanggil saksi Syahril, kemudian saksi Syahril masuk melalui pintu belakang rumah yang telah dibuka oleh saksi Elda Fitra.

- Bahwa kemudian saksi Syahril mengunci pintu-pintu kamar di rumah saksi DIANSYAH PUTRA Bin ARMANSYAH, kemudian saksi Syahril melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Beat, warna hitam nomor polisi BL 6596 YF, tahun pembuatan 2015, isi silinder 108 cc, nomor rangka MH1JFR110FK128311, nomor mesin JFR1E1126216 milik sdr. Armansyah (orang tua saksi DIANSYAH PUTRA Bin ARMANSYAH) yang tidak terkunci di ruang tamu rumah, kemudian saksi Syahril mendorong sepeda motor tersebut ke arah depan rumah, kemudian saksi Elda Fitra membuka pintu depan rumah saksi DIANSYAH PUTRA Bin ARMANSYAH, kemudian saksi Syahril mendorong sepeda motor tersebut menuju ke luar rumah, pada saat di halaman rumah, saksi Syahril menyerahkan sepeda motor tersebut kepada

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Str



saksi Elda Fitra, selanjutnya saksi Elda Fitra mendorong sepeda motor tersebut menuju ke 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Silver dimana Terdakwa dan sdr. Mahyudin (DPO) menunggu.

- Bahwa pada saat berada di belakang 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Silver, Terdakwa kemudian membuka kunci pintu belakang mobil, Terdakwa melipat kursi-kursi bagian belakang mobil, selanjutnya sdr. Mahyudin (DPO) membuka pintu belakang mobil, selanjutnya sdr. Mahyudin (DPO), Terdakwa, saksi Elda Fitra dan saksi Syahrial bersama – sama mengangkat sepeda motor tersebut ke dalam 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Silver.
- Bahwa kemudian sdr. Mahyudin (DPO), Terdakwa, saksi Elda Fitra dan saksi Syahrial dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna Silver tersebut yang dikemudikan Terdakwa, pergi menuju ke rumah sdr. Mahyudin (DPO) di Kampung Gele Lungi Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa membuat sambungan kabel kontak sepeda motor agar sepeda motor dapat dinyalakan.
- Bahwa selanjutnya sdr. Mahyudin (DPO), Terdakwa, saksi Syahrial dan saksi Elda Fitra menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. Gito (DPO) di Kampung Uning Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah dengan harga Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) .
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi Syahrial memperoleh uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), saksi Elda Fitra memperoleh uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sdr. Mahyudin (DPO) memperoleh uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Jo. pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Diansyah Putra bin Armansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Diansyah pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi Diansyah telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi Diansyah;
 - Bahwa keterangan Saksi Diansyah yang tertuang dalam BAP Penyidikan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan Saksi Diansyah sampaikan pada sidang hari ini;
 - Bahwa Saksi Diansyah mengalami kehilangan barang miliknya bertempat di rumah orang tua Saksi Diansyah di Desa Rembele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa Saksi Diansyah kehilangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Jenis Beat, warna hitam tanpa nomor polisi, tahun pembuatan 2015, isi silinder 108 cc, Nomor Rangka MH1JFR110FK128311, Nomor Mesin JFR1E1126216;
 - Bahwa Saksi Diansyah mengalami kehilangan sepeda motor miliknya pada tanggal 7 Maret 2016, diatas pukul 20.00 WIB, dikarenakan pada saat itu Saksi Diansyah sudah beristirahat di kamarnya;
 - Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik orang tua Saksi Diansyah namun sehari-hari digunakan oleh Saksi Diansyah;
 - Bahwa sepeda motor merek Honda jenis Beat warna hitam tanpa nomor polisi tahun pembuatan 2015, isi silinder 108 cc, Nomor Rangka MH1JFR110FK128311, Nomor Mesin JFR1E1126216 diletakkan oleh Saksi Diansyah dalam ruang tamu rumah yang bertempat di Desa Rembele, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi Diansyah tersebut tidak dikunci stangnya serta kunci sepeda motor disimpan oleh ayah Saksi Diansyah di kamarnya;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Diansyah, Terdakwa masuk ke rumah Saksi Diansyah yang terletak di Desa Rembele, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dengan cara merusak jendela sebelah kiri ruang tamu lalu keluar membawa sepeda motor tersebut melalui pintu depan rumah Saksi Diansyah;
 - Bahwa pada saat kejadian pengambilan sepeda motor milik Saksi Diansyah yang dilakukan oleh Terdakwa, kondisi Saksi Diansyah pada saat itu sedang tertidur;
 - Bahwa kejadian pengambilan sepeda motor milik Saksi Diansyah yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada saat malam hari sekiranya diatas pukul 20.00 WIB dikarenakan pada saat itu Saksi Diansyah sudah tertidur;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda type Beat, warna hitam, tahun pembuatan 2015, isi silinder 108 CC, Nomor Polisi BL 6596 YF, Nomor Rangka MH1JR110FK128311, Nomor Mesin JFR1E1126216 atas nama Armansyah tidak diambil oleh Terdakwa melainkan masih disimpan oleh orang tua Saksi Diansyah;
- Bahwa Saksi Diansyah membenarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Beat, warna hitam, tahun pembuatan 2015, isi silinder 108 CC, Nomor Polisi BL 6596 YF, Nomor Rangka MH1JR110FK128311, Nomor Mesin JFR1E1126216 atas nama Armansyah yang diperlihatkan dalam persidangan dan membenarkan Armansyah merupakan ayah dari Saksi Diansyah;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Diansyah diletakkan di ruang tamu sejak pukul 18.00 WIB;
- Bahwa sepeda motor Saksi Diansyah didapatkan dengan cara membeli secara tunai di Dealer Honda Pante Raya;
- Bahwa pada saat sepeda motor milik Saksi Diansyah tersebut telah diambil oleh Terdakwa, terhadap anggota keluarga lainnya sudah terlelap;
- Bahwa Saksi Diansyah menyadari sepeda motor miliknya hilang sekira pukul 07.00 WIB pagi pada saat itu terjadi keributan di rumah Saksi Diansyah dikarenakan sepeda motornya telah hilang dan Saksi Diansyah dibangunkan oleh orang tuanya;
- Bahwa pada saat terjadi keributan tersebut Saksi Diansyah terkunci di dalam kamarnya yang kemudian dibuka pintunya oleh orang tua Saksi Diansyah;
- Bahwa pada saat itu orang tua Saksi Diansyah menyatakan bahwa sepeda motor miliknya telah hilang serta jendela di ruang tamu telah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa akibat kejadian tersebut selanjutnya Saksi Diansyah mencoba mencari dahulu sekitar rumah namun tidak ditemukan, sehingga selanjutnya Saksi Diansyah melaporkan kehilangan Sepeda Motor ke pihak kepolisian;
- Bahwa pada tahun 2020 tanggal dan bulan yang sudah diingat oleh Saksi Diansyah kemudian datang pihak dari Polres Bener Meriah ke rumah Saksi Diansyah untuk menanyakan terkait hilangnya sepeda motor milik Saksi Diansyah;
- Bahwa kemudian Saksi Diansyah menjawab benar telah mengalami kehilangan sepeda motor merek Honda type Beat, warna hitam, tahun pembuatan 2015, tanpa nomor polisi pada tahun 2016;
- Bahwa kemudian Anggota Polres Bener Meriah meminta kepada Saksi Diansyah untuk datang ke Kantor Polres Bener Meriah dengan membawa surat tanda terima laporan polisi yang saya miliki;
- Bahwa kemudian Anggota Polres Bener Meriah memperlihatkan 1 (satu)

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit sepeda motor merek Honda type Beat, warna hitam, tahun pembuatan 2015, isi silinder 108 CC, tanpa nomor polisi, Nomor Rangka MH1JR110FK128311, Nomor Mesin JFR1E1126216 kepada Saksi Diansyah yang kemudian dengan dicocokkan dengan STNK milik Saksi Diansyah ternyata nomor mesin dan nomor rangkanya sesuai dengan STNK dan untuk selanjutnya sepeda motor tersebut disita oleh pihak kepolisian dari Saksi Diansyah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor merek Honda type beat warna hitam milik Saksi Diansyah mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Diansyah tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Efendi Simahate bin Armansyah dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Efendi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi Efendi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi Efendi

- Bahwa keterangan Saksi Efendi yang tertuang dalam BAP Penyidikan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan Saksi Efendi sampaikan pada sidang hari ini;

- Bahwa Saksi Efendi akan menerangkan Saksi Diansyah yang mengalami kehilangan barang miliknya bertempat di rumah orang tua Saksi Efendi di Desa Rembele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa barang milik Saksi Diansyah yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Jenis Beat, warna hitam tanpa nomor polisi, tahun pembuatan 2015, isi silinder 108 cc, Nomor Rangka MH1JFR110FK128311, Nomor Mesin JFR1E1126216;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Diansyah hilang pada tanggal 7 Maret 2016, diatas pukul 20.00 WIB, dikarenakan pada saat itu Saksi Efendi sudah beristirahat di kamarnya;

- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik orang tua Saksi Efendi yaitu saudara Armansyah namun sehari-hari digunakan oleh Saksi Diansyah;

- Bahwa sepeda motor merek Honda jenis Beat warna hitam tanpa nomor polisi tahun pembuatan 2015, isi silinder 108 cc, Nomor Rangka MH1JFR110FK128311, Nomor Mesin JFR1E1126216 diletakkan oleh Saksi Diansyah dalam ruang tamu rumah yang bertempat di Desa Rembele,



Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa setelah kejadian sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Efendi mencoba melakukan pencarian namun tidak ditemukan hingga akhirnya melakukan pelaporan ke pihak kepolisian;
- Bahwa kunci sepeda motor tersebut diletakkan oleh orang tua Saksi Efendi di kamarnya;
- Bahwa keadaan sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stangnya;
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi Efendi dengan cara merusak jendela yang terdapat di ruang tamu rumah Saksi Efendi yang kemudian keluar dari pintu depan rumah untuk membawa sepeda motor milik Saksi Diansyah tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian hilangnya sepeda motor milik Saksi Diansyah, Saksi Efendi sedang berada di kamarnya yang berada di lantai 2 (dua);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor merek Honda type beat warna hitam milik Saksi Diansyah mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Efendi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Syahril alias Iyal bin M. Yusup dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Syahril pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi Syahril telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi Syahril;
- Bahwa keterangan Saksi Syahril yang tertuang dalam BAP Penyidikan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan Saksi Syahril sampaikan pada sidang hari ini;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian pada tanggal yang tidak diingat lagi oleh Saksi Syahril tahun 2016 bertempat di Desa Rembele, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi Syahril melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Terdakwa dan Saudara Elda Fitra M. Daud alias Alfitra dan Saudara Mahyudin alias Win Jumaris;
- Bahwa pada awalnya di tahun 2016, sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Syahril bersama Saudara Elda Fitra mendapat telepon dari Saudara Mahyudin dan diajak untuk pergi ke Kampung Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah untuk pergi mandi air panas;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya yang membawa mobil dari Takengon menuju Simpang Balik adalah Saudara Mahyudin kemudian sekira pukul 24.00 WIB Saksi Syahrial bersama-sama dengan Terdakwa, Saudara Mahyudin dan Saudara Elda Fitra selesai mandi dan pulang ke Takengon yang mana mobil dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa di pertengahan jalan tiba-tiba Saudara Elda Fitra dan Saudara Mahyudin mengajak untuk belok kiri terlebih dahulu dan melewati Desa Rembele, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sesampainya di Desa Rembele, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah diantara Pukul 01.00 WIB sampai dengan Pukul 02.00 WIB, Saudara Elda Fitra mengatakan "berhenti mobil dulu", yang kemudian Terdakwa mengatakan "mau ngapain", selanjutnya Saudara Elda Fitra mengatakan "rumah besar itu mati lampunya, apa kita bongkar";
- Bahwa kemudian Terdakwa memberhentikan mobil yang dikendarainya, yang kemudian Saksi Syahrial bersama Saudara Elda Fitra turun dari mobil menuju ke rumah yang sebelumnya ditunjuk oleh Saudara Elda Fitra, namun Terdakwa bersama Saudara Mahyudin hanya menunggu di dalam mobil sambil melihat keadaan sekitar;
- Bahwa yang masuk ke rumah Saksi Diansyah adalah Saksi Syahrial bersama-sama dengan Saudara Elda Fitra dengan cara membongkar jendela sebelah kiri rumah dan masuk ke dalam rumah melalui jendela, yang kemudian Saudara Elda Fitra membuka pintu belakang rumah agar Saksi Syahrial bisa masuk ke dalam rumah, sementara Terdakwa bersama dengan Saudara Mahyudin menunggu di mobil yang diparkirkan tidak jauh dari dalam rumah Saksi Diansyah;
- Bahwa setelah di dalam, kemudian Saksi Syahrial melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang di parkir dalam ruang tamu rumah Saksi Diansyah dalam keadaan stang tidak terkunci yang kemudian Saksi Syahrial bersama-sama dengan Saudara Elda Fitra langsung mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam rumah menuju mobil yang telah diparkirkan dekat dengan rumah melalui pintu rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengikuti Saksi Syahrial dan Saudara Elda Fitra untuk masuk ke rumah serta mengambil sepeda motor merek Honda Jenis Beat, warna hitam tanpa nomor polisi, tahun pembuatan 2015, isi silinder 108 cc, Nomor Rangka MH1JFR110FK128311, Nomor Mesin JFR1E1126216, namun pada saat mengangkat sepeda motor tersebut ke dalam mobil Toyota Avanza, Terdakwa ikut membantu;
- Bahwa pada saat mengangkat sepeda motor milik Saksi Diansyah tersebut, Saksi Syahrial dibantu oleh Terdakwa bersama Saudara Mahyudin untuk

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengangkatnya ke dalam mobil yang kemudian Saksi Syahrial bersama-sama Terdakwa, Saudara Mahyudin dan Saudara Elda Fitra melanjutkan perjalanannya ke Takengon dengan membawa sepeda motor milik Saksi Diansyah;

- Bahwa Saksi Syahrial bersama-sama dengan Terdakwa, Saudara Mahyudin dan Saudara Elda Fitra hanya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Beat warna hitam dan tidak membawa kunci maupun STNK dari sepeda motor tersebut;

- Bahwa peran Saksi Syahrial adalah sebagai pihak yang mengambil sepeda motor yang berada di dalam rumah Saksi Diansyah, Saudara Elda Fitra adalah pihak yang membuka jendela rumah Saksi Diansyah sedangkan terhadap Terdakwa dan Saudara Mahyudin adalah sebagai pihak yang menunggu di mobil serta mengawasi/memantau situasi pada saat Saksi Syahrial dan Saudara Elda Fitra melakukan pencurian;

- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian dibawa ke Takengon tepatnya di rumah Saudara Mahyudin di Kampung Linung Bule, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah dan menyimpannya disana hingga esok hari;

- Bahwa keesokan harinya Saksi Syahrial bersama ketiga rekan lainnya termasuk Terdakwa membawa sepeda motor merek Honda type Beat tersebut ke Kampung Lumut, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah untuk dijual;

- Bahwa sepeda motor tersebut diangkat dengan menggunakan mobil Toyota Avanza yang dirental oleh Saudara Mahyudin;

- Bahwa sepeda motor tersebut dijual kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Saksi Syahrial dengan harga Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Syahrial atas penjual sepeda motor tersebut mendapatkan bagian sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Mahyudin, sedangkan Terdakwa tidak mendapatkan bagian apa-apa dari Saudara Mahyudin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Syahrial tersebut Terdakwa ada merasa keberatan terkait keterangan Saksi Syahrial yang menyatakan Terdakwa ikut pada saat melakukan penjualan sepeda motor ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Terdakwa, Saksi Syahrial menerangkan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa pernah diminta keterangan sebelumnya oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, Terdakwa tidak merasa ditekan, dipaksa, atau diancam;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dihadapan penyidik Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan (Terdakwa) dalam berkas penyidikan adalah benar merupakan tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian pada tanggal yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa tahun 2016 bertempat di Desa Rembele, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Saksi Syahrial dan Saudara Elda Fitra M. Daud alias Alfitra dan Saudara Mahyudin alias Win Jumaris;
- Bahwa pada awalnya di tahun 2016, sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Saudara Mahyudin di Rumah Terdakwa yang bertempat di Kampung Kayu Kul, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dijemput oleh Saudara Mahyudin dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama Saudara Mahyudin pergi menjemput Saksi Syahrial bersama Saudara Elda Fitra dan diajak untuk pergi ke Kampung Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah untuk pergi mandi air panas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mahyudin pergi menjemput Saksi Syahrial dan Saudara Elda Fitra di rumah Saudara Elda Fitra untuk pergi mandi air panas di Desa Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada awalnya yang membawa mobil dari Takengon menuju Simpang Balik adalah Saudara Mahyudin kemudian sekira pukul 24.00 WIB Saksi Syahrial bersama-sama dengan Terdakwa, Saudara Mahyudin dan Saudara Elda Fitra selesai mandi dan pulang ke Takengon yang mana mobil dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa di pertengahan jalan tiba-tiba Saudara Elda Fitra dan Saudara Mahyudin mengajak untuk belok kiri terlebih dahulu dan melewati Desa Rembele, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sesampainya di Desa Rembele, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah diantara Pukul 01.00 WIB sampai dengan Pukul 02.00 WIB, Saudara Elda Fitra mengatakan "berhenti mobil dulu", yang kemudian Terdakwa mengatakan "mau ngapain", selanjutnya Saudara Elda Fitra mengatakan "rumah besar itu mati lampunya, apa kita bongkar";
- Bahwa kemudian Terdakwa memberhentikan mobil yang dikendarainya, yang kemudian Saksi Syahrial bersama Saudara Elda Fitra turun dari mobil menuju ke rumah yang sebelumnya ditunjuk oleh Saudara Elda Fitra, namun Terdakwa

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama Saudara Mahyudin hanya menunggu di dalam mobil sambil melihat keadaan sekitar;

- Bahwa kemudian yang masuk menuju rumah tersebut adalah Saksi Syahrial dan Saudara Elda Fitra, Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara Saksi Syahrial dan Saudara Elda Fitra masuk ke dalam rumah Saksi Diansyah dikarenakan pada saat itu Terdakwa bersama Saudara Mahyudin hanya menunggu diatas mobil;

- Bahwa pada saat menunggu di mobil Terdakwa sempat bertanya kepada Saudara Mahyudin "mengapa lama sekali mereka pergi" dan Saudara Mahyudin pun menjawab "saya pun tidak tahu";

- Bahwa berselang 15 (lima belas) menit Terdakwa bertanya kepada Saudara Mahyudin pada saat di dalam mobil, datanglah Saksi Syahrial bersama dengan Saudara Elda Fitra dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Beat warna hitam dengan cara didorong dan posisi Saksi Syahrial memegang stang sepeda motor tersebut sedangkan Saudara Elda Fitra mendorong dari belakang sepeda motor sampai ke belakang mobil;

- Bahwa kemudian Saksi Syahrial dan Saudara Elda Fitra memerintahkan Terdakwa untuk membuka kunci pintu belakang mobil yang kemudian Saudara Elda Fitra membuka pintu belakang mobil dan Terdakwa beserta Saudara Mahyudin membantu Saksi Syahrial dan Saudara Elda Fitra untuk mengangkat sepeda motor ke dalam mobil;

- Bahwa sebelum mengangkat sepeda motor tersebut ke dalam mobil, Terdakwa melipat kursi belakang mobil terlebih dahulu, barulah kemudian Terdakwa, Saksi Syahrial, Saudara Elda Fitra, dan Saudara Mahyudin mengangkat sepeda motor tersebut ke dalam mobil;

- Bahwa yang diangkat terlebih dahulu adalah ban depan sepeda motor untuk masuk ke dalam mobil, kemudian Terdakwa menyambut dari dalam mobil dan posisi Saudara Mahyudin bersama Saudara Elda Fitra dan Saksi Syahrial mendorong sepeda motor tersebut untuk masuk ke dalam mobil;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa mobil yang telah terdapat sepeda motor tersebut bersama-sama dengan Saksi Syahrial, Saudara Mahyudin, dan Saudara Elda Fitra menuju ke Takengon yang selanjutnya Saudara Mahyudin berkata "kita bawa saja sepeda motor curian ini ke rumah saya, karena tidak ada orang di rumah saya", kemudian Terdakwa membawa mobil menuju Desa Gele Lungi, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;

- Bahwa sesampainya di rumah Saudara Mahyudin, selanjutnya Terdakwa diantar pulang ke rumah oleh Saudara Mahyudin, sedangkan Saksi Syahrial dan Saudara Elda Fitra tetap menunggu di rumah Saudara Mahyudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada pukul 09.00 WIB Saudara Mahyudin menghubungi Terdakwa dan mengatakan "ke rumah saya dulu, sepeda motor ini tidak bisa dinyalakan";
 - Bahwa atas perintah Saudara Mahyudin, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saudara Mahyudin dengan menggunakan sepeda motor, dan sesampai disana selanjutnya Terdakwa mengotak-atik kabel sepeda motor tersebut yang mana tidak terdapat kunci kontaknya;
 - Bahwa Terdakwa mengotak-atik kabel sepeda motor tersebut serta mencangkok kabel baterai sepeda motor dan pada saat itu Terdakwa melakukan *stater* sepeda motor tersebut hingga menyala;
 - Bahwa setelah selesai menyala, Terdakwa pun langsung pulang ke rumah, kemudian pada pukul 11.00 WIB, Terdakwa mendapatkan telepon dari Saudara Mahyudin yang menanyakan kepada Terdakwa mengenai orang yang akan membeli sepeda motor tersebut;
 - Bahwa atas pertanyaan dari Saudara Mahyudin untuk selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara Gito yang beralamat di Desa Lumut, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Saudara Mahyudin dan menyatakan bahwa Saudara Gito berminat untuk membeli sepeda motor tersebut dan Terdakwa menyuruh Saudara Mahyudin membawa sepeda motor tersebut ke Desa Uning, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah dimana Saudara Gito menunggu disana;
 - Bahwa pada saat bertemu dengan Saudara Gito, Terdakwa tidak ikut bertemu dikarenakan sedang memperbaiki sepeda motor orang lain, sedangkan yang pergi bertemu Saudara Gito untuk menjual sepeda motor tersebut adalah Saksi Syahrial, Saudara Mahyudin, dan Saudara Elda Fitra;
 - Bahwa terhadap penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa tidak mendapatkan uang dari hasil penjualan sepeda motor kepada Saudara Gito yang dilakukan oleh Saudara Mahyudin;
 - Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan mengaku bersalah;
- Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) Terdakwa menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda type Beat, warna hitam tanpa nomor polisi, tahun pembuatan 2015, isi silinder 108 cc, nomor rangka MH1JFR110FK128311, nomor mesin JFR1E1126216;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merek Honda type Beat, warna hitam nomor polisi BL 6596 YF, tahun pembuatan 2015, isi silinder 108 cc, nomor rangka MH1JFR110FK128311, nomor mesin JFR1E1126216.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Diansyah mengalami kehilangan barang miliknya bertempat di rumah orang tua Saksi Diansyah di Desa Rembele Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi Diansyah kehilangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Jenis Beat, warna hitam tanpa nomor polisi, tahun pembuatan 2015, isi silinder 108 cc, Nomor Rangka MH1JFR110FK128311, Nomor Mesin JFR1E1126216;
- Bahwa Saksi Diansyah mengalami kehilangan sepeda motor miliknya pada tanggal 7 Maret 2016, diatas pukul 20.00 WIB, dikarenakan pada saat itu Saksi Diansyah sudah beristirahat di kamarnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik orang tua Saksi Diansyah namun sehari-hari digunakan oleh Saksi Diansyah;
- Bahwa sepeda motor merek Honda jenis Beat warna hitam tanpa nomor polisi tahun pembuatan 2015, isi silinder 108 cc, Nomor Rangka MH1JFR110FK128311, Nomor Mesin JFR1E1126216 diletakkan oleh Saksi Diansyah dalam ruang tamu rumah yang bertempat di Desa Rembele, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Diansyah tersebut tidak dikunci stangnya serta kunci sepeda motor disimpan oleh ayah Saksi Diansyah di kamarnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Diansyah tersebut bersama-sama dengan Saksi Syahrial dan Saudara Elda Fitra M. Daud alias Alfitra dan Saudara Mahyudin alias Win Jumaris;
- Bahwa pada awalnya di tahun 2016, sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Saudara Mahyudin di Rumah Terdakwa yang bertempat di Kampung Kayu Kul, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dijemput oleh Saudara Mahyudin dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama Saudara Mahyudin pergi menjemput Saksi Syahrial bersama Saudara Elda Fitra dan diajak untuk pergi ke Kampung Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pergi mandi air panas;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mahyudin pergi menjemput Saksi Syahril dan Saudara Elda Fitra di rumah Saudara Elda Fitra untuk pergi mandi air panas di Desa Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa pada awalnya yang membawa mobil dari Takengon menuju Simpang Balik adalah Saudara Mahyudin kemudian sekira pukul 24.00 WIB Saksi Syahril bersama-sama dengan Terdakwa, Saudara Mahyudin dan Saudara Elda Fitra selesai mandi dan pulang ke Takengon yang mana mobil dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa di pertengahan jalan tiba-tiba Saudara Elda Fitra dan Saudara Mahyudin mengajak untuk belok kiri terlebih dahulu dan melewati Desa Rembele, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa sesampainya di Desa Rembele, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah diantara Pukul 01.00 WIB sampai dengan Pukul 02.00 WIB, Saudara Elda Fitra mengatakan "berhenti mobil dulu", yang kemudian Terdakwa mengatakan "mau ngapain", selanjutnya Saudara Elda Fitra mengatakan "rumah besar itu mati lampunya, apa kita bongkar";

- Bahwa kemudian Terdakwa memberhentikan mobil yang dikendarainya, yang kemudian Saksi Syahril bersama Saudara Elda Fitra turun dari mobil menuju ke rumah yang sebelumnya ditunjuk oleh Saudara Elda Fitra, namun Terdakwa bersama Saudara Mahyudin hanya menunggu di dalam mobil sambil melihat keadaan sekitar;

- Bahwa yang masuk ke rumah Saksi Diansyah adalah Saksi Syahril bersama-sama dengan Saudara Elda Fitra dengan cara membongkar jendela sebelah kiri rumah dan masuk ke dalam rumah melalui jendela, yang kemudian Saudara Elda Fitra membuka pintu belakang rumah agar Saksi Syahril bisa masuk ke dalam rumah, sementara Terdakwa bersama dengan Saudara Mahyudin menunggu di mobil yang diparkirkan tidak jauh dari halaman rumah Saksi Diansyah;

- Bahwa setelah di dalam, kemudian Saksi Syahril melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang di parkir dalam ruang tamu rumah Saksi Diansyah dalam keadaan stang tidak terkunci yang kemudian Saksi Syahril bersama-sama dengan Saudara Elda Fitra langsung mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam rumah menuju mobil yang telah diparkirkan dekat dengan rumah melalui pintu rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengikuti Saksi Syahril dan Saudara Elda Fitra untuk masuk ke rumah serta mengambil sepeda motor merek Honda Jenis Beat, warna hitam tanpa nomor polisi, tahun pembuatan 2015, isi silinder 108 cc, Nomor

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MH1JFR110FK128311, Nomor Mesin JFR1E1126216, namun pada saat mengangkat sepeda motor tersebut ke dalam mobil Toyota Avanza, Terdakwa ikut membantu;

- Bahwa pada saat mengangkat sepeda motor milik Saksi Diansyah tersebut, Saksi Syahrial dibantu oleh Terdakwa bersama Saudara Mahyudin untuk mengangkatnya ke dalam mobil yang kemudian Saksi Syahrial bersama-sama Terdakwa, Saudara Mahyudin dan Saudara Elda Fitra melanjutkan perjalanannya ke Takengon dengan membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi Syahrial bersama-sama dengan Terdakwa, Saudara Mahyudin dan Saudara Elda Fitra hanya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Beat warna hitam dan tidak membawa kunci maupun STNK dari sepeda motor tersebut;

- Bahwa peran Saksi Syahrial adalah sebagai pihak yang mengambil sepeda motor yang berada di dalam rumah Saksi Diansyah, Saudara Elda Fitra adalah pihak yang membuka jendela rumah Saksi Diansyah sedangkan terhadap Terdakwa dan Saudara Mahyudin adalah sebagai pihak yang menunggu di mobil serta mengawasi/memantau situasi pada saat Saksi Syahrial dan Saudara Elda Fitra mengambil sepeda motor;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa mobil yang telah terdapat sepeda motor tersebut bersama-sama dengan Saksi Syahrial, Saudara Mahyudin, dan Saudara Elda Fitra menuju ke Takengon yang selanjutnya Saudara Mahyudin berkata "kita bawa saja sepeda motor curian ini ke rumah saya, karena tidak ada orang di rumah saya", kemudian Terdakwa membawa mobil menuju Desa Gele Lungi, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;

- Bahwa sesampainya di rumah Saudara Mahyudin, selanjutnya Terdakwa diantar pulang ke rumah oleh Saudara Mahyudin, sedangkan Saksi Syahrial dan Saudara Elda Fitra tetap menunggu di rumah Saudara Mahyudin;

- Bahwa keesokan harinya pada pukul 09.00 WIB Saudara Mahyudin menghubungi Terdakwa dan mengatakan "ke rumah saya dulu, sepeda motor ini tidak bisa dinyalakan";

- Bahwa atas perintah Saudara Mahyudin, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saudara Mahyudin dengan menggunakan sepeda motor, dan sesampai disana selanjutnya Terdakwa mengotak-atik kabel sepeda motor tersebut yang mana tidak terdapat kunci kontak;

- Bahwa Terdakwa mengotak-atik kabel sepeda motor tersebut serta mencangkok kabel baterai sepeda motor dan pada saat itu Terdakwa melakukan *stater* sepeda motor tersebut hingga menyala;

- Bahwa setelah selesai menyala, Terdakwa pun langsung pulang ke rumah, kemudian pada pukul 11.00 WIB, Terdakwa mendapatkan telepon dari Saudara

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahyudin yang menanyakan kepada Terdakwa mengenai orang yang akan membeli sepeda motor milik Saksi Diansyah tersebut;

- Bahwa atas pertanyaan dari Saudara Mahyudin untuk selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara Gito yang beralamat di Desa Lumut, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Saudara Mahyudin dan menyatakan bahwa Saudara Gito berminat untuk membeli sepeda motor tersebut dan Terdakwa menyuruh Saudara Mahyudin membawa sepeda motor tersebut ke Desa Uning, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah dimana Saudara Gito menunggu disana;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Saudara Gito, Terdakwa tidak ikut bertemu dikarenakan sedang memperbaiki sepeda motor orang lain, sedangkan yang pergi bertemu Saudara Gito untuk menjual sepeda motor tersebut adalah Saksi Syahrial, Saudara Mahyudin, dan Saudara Elda Fitra;
- Bahwa terhadap penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa tidak mendapatkan uang dari hasil penjualan sepeda motor kepada Saudara Gito yang dilakukan oleh Saudara Mahyudin;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual kepada Saudara Gito dengan harga Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Syahrial atas penjualan sepeda motor tersebut mendapatkan bagian sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Mahyudin, sedangkan Terdakwa tidak mendapatkan bagian apa-apa dari Saudara Mahyudin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa pengertian unsur barang siapa menurut Suharto RM dalam bukunya Hukum Pidana Materil, Unsur-Usur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan adalah "orang" atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama Marwansyah alias Canong Bin Abdullah yang telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan. Setelah mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan sesuatu barang yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana dimaksud unsur pasal ini adalah tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa Saksi Diansyah mengalami kehilangan sepeda motor miliknya pada tanggal 7 Maret 2016, diatas pukul 20.00 WIB, dikarenakan pada saat itu Saksi Diansyah sudah beristirahat di kamarnya;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik orang tua Saksi Diansyah namun sehari-hari digunakan oleh Saksi Diansyah;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepeda motor merek Honda jenis Beat warna hitam tanpa nomor polisi tahun pembuatan 2015, isi silinder 108 cc, Nomor Rangka MH1JFR110FK128311, Nomor Mesin JFR1E1126216 diletakkan oleh Saksi Diansyah dalam ruang tamu rumah yang bertempat di Desa Rembele, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Maret 2016, sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Saudara Mahyudin di Rumah Terdakwa yang bertempat di Kampung Kayu Kul, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa dijemput oleh Saudara Mahyudin dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama Saudara Mahyudin pergi menjemput Saksi Syahrial bersama Saudara Elda Fitra dan diajak untuk pergi ke Kampung Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah untuk pergi mandi air panas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mahyudin pergi menjemput Saksi Syahrial dan Saudara Elda Fitra di rumah Saudara Elda Fitra untuk pergi mandi air panas di Desa Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa pada awalnya yang membawa mobil dari Takengon menuju Simpang Balik adalah Saudara Mahyudin kemudian sekira pukul 24.00 WIB Saksi Syahrial bersama-sama dengan Terdakwa, Saudara Mahyudin dan Saudara Elda Fitra selesai mandi dan pulang ke Takengon yang mana mobil dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di pertengahan jalan tiba-tiba Saudara Elda Fitra dan Saudara Mahyudin mengajak untuk belok kiri terlebih dahulu dan melewati Desa Rembele, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa sesampainya di Desa Rembele, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah diantara Pukul 01.00 WIB sampai dengan Pukul 02.00 WIB, Saudara Elda Fitra mengatakan "berhenti mobil dulu", yang kemudian Terdakwa mengatakan "mau ngapain", selanjutnya Saudara Elda Fitra mengatakan "rumah besar itu mati lampunya, apa kita bongkar";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memberhentikan mobil yang dikendarainya, yang kemudian Saksi Syahrial bersama Saudara Elda Fitra turun dari mobil

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke rumah yang sebelumnya ditunjuk oleh Saudara Elda Fitra, namun Terdakwa bersama Saudara Mahyudin hanya menunggu di dalam mobil sambil melihat keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa yang masuk ke rumah Saksi Diansyah adalah Saksi Syahrial bersama-sama dengan Saudara Elda Fitra dengan cara membongkar jendela sebelah kiri rumah dan masuk ke dalam rumah melalui jendela, yang kemudian Saudara Elda Fitra membuka pintu belakang rumah agar Saksi Syahrial bisa masuk ke dalam rumah, sementara Terdakwa bersama dengan Saudara Mahyudin menunggu di mobil yang diparkirkan tidak jauh dari halaman rumah Saksi Diansyah;

Menimbang, bahwa setelah di dalam, kemudian Saksi Syahrial melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang di parkir dalam ruang tamu rumah Saksi Diansyah dalam keadaan stang tidak terkunci yang kemudian Saksi Syahrial bersama-sama dengan Saudara Elda Fitra langsung mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam rumah menuju mobil yang telah diparkirkan dekat dengan rumah melalui pintu rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengikuti Saksi Syahrial dan Saudara Elda Fitra untuk masuk ke rumah serta mengambil sepeda motor merek Honda Jenis Beat, warna hitam tanpa nomor polisi, tahun pembuatan 2015, isi silinder 108 cc, Nomor Rangka MH1JFR110FK128311, Nomor Mesin JFR1E1126216, namun pada saat mengangkat sepeda motor tersebut ke dalam mobil Toyota Avanza, Terdakwa ikut membantu;

Menimbang, bahwa pada saat mengangkat sepeda motor milik Saksi Diansyah tersebut, Saksi Syahrial dibantu oleh Terdakwa bersama Saudara Mahyudin untuk mengangkatnya ke dalam mobil yang kemudian Saksi Syahrial bersama-sama Terdakwa, Saudara Mahyudin dan Saudara Elda Fitra melanjutkan perjalanannya ke Takengon dengan membawa sepeda motor milik Saksi Diansyah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Syahrial, Saudara Elda Fitra, dan Saudara Mahyudin telah mengambil barang milik Saksi Diansyah berupa sepeda motor merek Honda type Beat warna hitam tanpa nomor polisi tahun pembuatan 2015, isi silinder 108 cc, Nomor Rangka MH1JFR110FK128311, Nomor Mesin JFR1E1126216 yang dilakukan tanpa seizin dari Saksi Diansyah sebagai pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa peran Saksi Syahrial adalah sebagai pihak yang mengambil sepeda motor yang berada di dalam rumah Saksi Diansyah, Saudara Elda Fitra adalah pihak yang membuka jendela rumah Saksi Diansyah sedangkan terhadap Terdakwa dan

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Mayudin adalah sebagai pihak yang menunggu di mobil serta mengawasi/memantau situasi pada saat Saksi Syahril dan Saudara Elda Fitra mengambil sepeda motor;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik Saksi Diansyah tersebut tidak dikunci stangnya serta kunci sepeda motor disimpan oleh ayah Saksi Diansyah di kamarnya;

Menimbang, atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Syahril, Saudara Mahyudin, dan Saudara Elda Fitra, Saksi Diansyah mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Syahril, Saudara Elda Fitra, Saudara Mahyudin yang telah memindahkan serta mengangkut sepeda motor milik Saksi Diansyah yang awalnya berada di ruang tamu rumah Saksi Diansyah yang kemudian dibawa masuk ke mobil menuju ke rumah Saudara Mahyudin sudah dapat dikategorikan perbuatan mengambil, lebih lanjut sepeda motor merek Honda type Beat tersebut memiliki nilai ekonomis dengan dibuktikan bahwa Saksi Diansyah mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan demikian unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum adalah diisyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambil seolah-olah sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian Melawan Hukum menurut Lamintang adalah secara tidak sah yang meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Hal ini juga dikaitkan dengan apakah pemilik barang telah memberikan ijin pada Terdakwa untuk membawa barang tersebut, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa pada pukul 02.00 WIB Tanggal 7 Maret 2016 Terdakwa membawa mobil toyota avanza bersama Saksi Syahril, Saudara Elda Fitra, dan Saudara Mahyudin yang terdapat sepeda motor milik Saksi Diansyah yang sebelumnya diambil tanpa seizin dari Saksi Diansyah menuju ke Takengon yang selanjutnya Saudara Mahyudin

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "kita bawa saja sepeda motor curian ini ke rumah saya, karena tidak ada orang di rumah saya", kemudian Terdakwa membawa mobil menuju Desa Gele Lungi, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Saudara Mahyudin, selanjutnya Terdakwa diantar pulang ke rumah oleh Saudara Mahyudin, sedangkan Saksi Syahrial dan Saudara Elda Fitra tetap menunggu di rumah Saudara Mahyudin;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada pukul 09.00 WIB Saudara Mahyudin menghubungi Terdakwa dan mengatakan "ke rumah saya dulu, sepeda motor ini tidak bisa dinyalakan";

Menimbang, bahwa atas perintah Saudara Mahyudin, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saudara Mahyudin dengan menggunakan sepeda motor, dan sesampai disana selanjutnya Terdakwa mengotak-atik kabel sepeda motor tersebut yang mana tidak terdapat kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengotak-atik kabel sepeda motor tersebut serta mencangkok kabel baterai sepeda motor dan pada saat itu Terdakwa melakukan stater sepeda motor tersebut hingga menyala;

Menimbang, bahwa setelah selesai menyala, Terdakwa pun langsung pulang ke rumah, kemudian pada pukul 11.00 WIB, Terdakwa mendapatkan telepon dari Saudara Mahyudin yang menanyakan kepada Terdakwa mengenai orang yang akan membeli sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan dari Saudara Mahyudin untuk selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara Gito yang beralamat di Desa Lumut, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Saudara Mahyudin dan menyatakan bahwa Saudara Gito berminat untuk membeli sepeda motor tersebut dan Terdakwa menyuruh Saudara Mahyudin membawa sepeda motor tersebut ke Desa Uning, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah dimana Saudara Gito menunggu disana;

Menimbang, bahwa pada saat bertemu dengan Saudara Gito, Terdakwa tidak ikut bertemu dikarenakan sedang memperbaiki sepeda motor orang lain, sedangkan yang pergi bertemu Saudara Gito untuk menjual sepeda motor tersebut adalah Saksi Syahrial, Saudara Mahyudin, dan Saudara Elda Fitra;

Menimbang, bahwa terhadap penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa tidak mendapatkan uang dari hasil penjualan sepeda motor kepada Saudara Gito yang dilakukan oleh Saudara Mahyudin;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut dijual kepada Saudara Gito dengan harga Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Syahrial atas penjualan sepeda motor tersebut mendapatkan bagian sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Mahyudin, sedangkan Terdakwa tidak mendapatkan bagian apa-apa dari Saudara Mahyudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Syahrial, Saudara Elda Fitra, dan Saudara Mahyudin berencana akan menjual sepeda motor merek Honda type Beat, warna hitam tanpa nomor polisi, tahun pembuatan 2015, isi silinder 108 cc, Nomor Rangka MH1JFR110FK128311, Nomor Mesin JFR1E1126216 milik Saksi Diansyah kepada Saudara Gito yang mana uang hasil penjualan tersebut digunakan sebagai keuntungan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor merek Honda type Beat, warna hitam tanpa nomor polisi, tahun pembuatan 2015, isi silinder 108 cc, Nomor Rangka MH1JFR110FK128311, Nomor Mesin JFR1E1126216 milik Saksi Diansyah dilakukan tanpa seizin pemiliknya, lebih lanjut Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Syahrial, Saudara Elda Fitra, dan Saudara Mahyudin menjual sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk keuntungan pribadi sudah dikategorikan sebagai memiliki secara melawan hukum dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa pengertian malam berdasarkan Pasal 98 KUHPidana adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian Rumah (*woning*) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui pada tanggal 7 Maret 2016 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Syahrial, Saudara Elda Fitra, dan Saudara Mahyudin telah mengambil sepeda motor milik Saksi Diansyah tanpa seizin dari pemiliknya yang terjadi di sebuah rumah kediaman orang tua Saksi Diansyah yang terletak di Desa Rembele, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Maret 2016, sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Saudara Mahyudin di Rumah Terdakwa yang bertempat di Kampung Kayu Kul, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa dijemput oleh Saudara Mahyudin dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama Saudara Mahyudin pergi menjemput Saksi Syahrial bersama Saudara Elda Fitra dan diajak untuk pergi ke Kampung Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah untuk pergi mandi air panas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Mahyudin pergi menjemput Saksi Syahrial dan Saudara Elda Fitra di rumah Saudara Elda Fitra untuk pergi mandi air panas di Desa Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa pada awalnya yang membawa mobil dari Takengon menuju Simpang Balik adalah Saudara Mahyudin kemudian sekira pukul 24.00 WIB Saksi Syahrial bersama-sama dengan Terdakwa, Saudara Mahyudin dan Saudara Elda Fitra selesai mandi dan pulang ke Takengon yang mana mobil dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di pertengahan jalan tiba-tiba Saudara Elda Fitra dan Saudara Mahyudin mengajak untuk belok kiri terlebih dahulu dan melewati Desa Rembele, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa sesampainya di Desa Rembele, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah diantara Pukul 01.00 WIB sampai dengan Pukul 02.00 WIB, Saudara Elda Fitra mengatakan "berhenti mobil dulu", yang kemudian Terdakwa mengatakan "mau ngapain", selanjutnya Saudara Elda Fitra mengatakan "rumah besar itu mati lampunya, apa kita bongkar";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memberhentikan mobil yang dikendarainya, yang kemudian Saksi Syahrial bersama Saudara Elda Fitra turun dari mobil menuju ke rumah yang sebelumnya ditunjuk oleh Saudara Elda Fitra, namun Terdakwa bersama Saudara Mahyudin hanya menunggu di dalam mobil sambil melihat keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa yang masuk ke rumah Saksi Diansyah adalah Saksi Syahrial bersama-sama dengan Saudara Elda Fitra dengan cara membongkar jendela sebelah kiri

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan masuk ke dalam rumah melalui jendela, yang kemudian Saudara Elda Fitra membuka pintu belakang rumah agar Saksi Syahrial bisa masuk ke dalam rumah, sementara Terdakwa bersama dengan Saudara Mahyudin menunggu di mobil yang diparkirkan tidak jauh dari halaman rumah Saksi Diansyah;

Menimbang, bahwa setelah di dalam, kemudian Saksi Syahrial melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Beat, warna hitam tanpa nomor polisi, tahun pembuatan 2015, isi silinder 108 cc, Nomor Rangka MH1JFR110FK128311, Nomor Mesin JFR1E1126216 milik Saksi Diansyah yang di parkir dalam ruang tamu rumah Saksi Diansyah dalam keadaan stang tidak terkunci yang kemudian Saksi Syahrial bersama-sama dengan Saudara Elda Fitra langsung mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam rumah menuju mobil yang telah diparkirkan dekat dengan rumah melalui pintu rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengikuti Saksi Syahrial dan Saudara Elda Fitra untuk masuk ke rumah serta mengambil sepeda motor merek Honda Jenis Beat, warna hitam tanpa nomor polisi, tahun pembuatan 2015, isi silinder 108 cc, Nomor Rangka MH1JFR110FK128311, Nomor Mesin JFR1E1126216, namun pada saat mengangkat sepeda motor tersebut ke dalam mobil Toyota Avanza, Terdakwa ikut membantu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Syahrial, Saudara Elda Fitra, dan Saudara Mahyudin mengambil sepeda motor milik Saksi Diansyah, seluruh anggota keluarga di rumah Saksi Diansyah sedang tidur dan tidak dalam kondisi terjaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi Syahrial, Saudra Elda Fitra, dan Saudara Mahyudin dilakukan sekitar pukul 01.00 WIB hingga 02.00 WIB yang mana merupakan waktu matahari telah terbenam dan sebelum matahari terbit, lebih lanjut Terdakwa bersama-sama telah mengambil sepeda motor milik Saksi Diansyah yang disimpan dalam ruang tamunya yang merupakan bagian dari rumah orang tua Saksi Diansyah dengan demikian unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi.

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Maret 2016 pukul 24.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Syahrial, Saudara Mahyudin dan Saudara Elda Fitra selesai mandi di pemandian air panas yang terletak di Kampung Simpang Balek, Kecamatan Wih

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesam, Kabupaten Bener Meriah yang kemudian Terdakwa bersama dengan lainnya pulang kembali ke Takengon, Kabupaten Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Syahrial, Saudara Mahyudin, dan Saudara Elda Fitra pergi menuju ke Takengon, Kabupaten Aceh Tengah dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver dimana Terdakwa yang mengendarai mobil tersebut;

Menimbang, bahwa di pertengahan jalan tiba-tiba Saudara Elda Fitra dan Saudara Mahyudin mengajak untuk belok kiri terlebih dahulu dan melewati Desa Rembele, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa sesampainya di Desa Rembele, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah diantara Pukul 01.00 WIB sampai dengan Pukul 02.00 WIB, Saudara Elda Fitra mengatakan "berhenti mobil dulu", yang kemudian Terdakwa mengatakan "mau ngapain", selanjutnya Saudara Elda Fitra mengatakan "rumah besar itu mati lampunya, apa kita bongkar";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memberhentikan mobil yang dikendarainya, yang kemudian Saksi Syahrial bersama Saudara Elda Fitra turun dari mobil menuju ke rumah yang sebelumnya ditunjuk oleh Saudara Elda Fitra, namun Terdakwa bersama Saudara Mahyudin hanya menunggu di dalam mobil sambil melihat keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa yang masuk ke rumah Saksi Diansyah adalah Saksi Syahrial bersama-sama dengan Saudara Elda Fitra dengan cara membongkar jendela sebelah kiri rumah dan masuk ke dalam rumah melalui jendela, yang kemudian Saudara Elda Fitra membuka pintu belakang rumah agar Saksi Syahrial bisa masuk ke dalam rumah, sementara Terdakwa bersama dengan Saudara Mahyudin menunggu di mobil yang diparkirkan tidak jauh dari halaman rumah Saksi Diansyah;

Menimbang, bahwa setelah di dalam, kemudian Saksi Syahrial melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Beat, warna hitam tanpa nomor polisi, tahun pembuatan 2015, isi silinder 108 cc, Nomor Rangka MH1JFR110FK128311, Nomor Mesin JFR1E1126216 milik Saksi Diansyah yang di parkir dalam ruang tamu rumah Saksi Diansyah dalam keadaan stang tidak terkunci yang kemudian Saksi Syahrial bersama-sama dengan Saudara Elda Fitra langsung mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam rumah menuju mobil yang telah diparkirkan dekat dengan rumah melalui pintu rumah tersebut;

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengikuti Saksi Syahrial dan Saudara Elda Fitra untuk masuk ke rumah serta mengambil sepeda motor merek Honda Jenis Beat, warna hitam tanpa nomor polisi, tahun pembuatan 2015, isi silinder 108 cc, Nomor Rangka MH1JFR110FK128311, Nomor Mesin JFR1E1126216, namun pada saat mengangkat sepeda motor tersebut ke dalam mobil Toyota Avanza, Terdakwa ikut membantu;

Menimbang, bahwa terhadap pembagian tugas antara Terdakwa dengan Saksi Syahrial, Saudara Elda Fitra, dan Saudara Mahyudin untuk pihak yang masuk ke rumah Saksi Diansyah adalah Saksi Syahrial bersama-sama dengan Saudara Elda Fitra dengan cara membongkar jendela sebelah kiri rumah dan masuk ke dalam rumah melalui jendela, yang kemudian Saudara Elda Fitra membuka pintu belakang rumah agar Saksi Syahrial bisa masuk ke dalam rumah, sementara Terdakwa bersama dengan Saudara Mahyudin menunggu di mobil yang diparkirkan tidak jauh dari halaman rumah Saksi Diansyah;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Syahrial melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang di parkir dalam ruang tamu rumah Saksi Diansyah dalam keadaan stang tidak terkunci yang kemudian Saksi Syahrial bersama-sama dengan Saudara Elda Fitra langsung mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam rumah menuju mobil yang telah diparkirkan dekat dengan rumah melalui pintu rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengikuti Saksi Syahrial dan Saudara Elda Fitra untuk masuk ke rumah serta mengambil sepeda motor merek Honda Jenis Beat, warna hitam tanpa nomor polisi, tahun pembuatan 2015, isi silinder 108 cc, Nomor Rangka MH1JFR110FK128311, Nomor Mesin JFR1E1126216, namun pada saat mengangkat sepeda motor tersebut ke dalam mobil Toyota Avanza, Terdakwa ikut membantu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 02.00 WIB Tanggal 7 Maret 2016 Terdakwa membawa mobil toyota avanza bersama Saksi Syahrial, Saudara Elda Fitra, dan Saudara Mahyudin yang terdapat sepeda motor milik Saksi Diansyah yang sebelumnya diambil tanpa seizin dari Saksi Diansyah menuju ke Takengon yang selanjutnya Saudara Mahyudin berkata "kita bawa saja sepeda motor curian ini ke rumah saya, karena tidak ada orang di rumah saya", kemudian Terdakwa membawa mobil menuju Desa Gele Lungi, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Saudara Mahyudin, selanjutnya Terdakwa diantar pulang ke rumah oleh Saudara Mahyudin, sedangkan Saksi Syahrial dan Saudara Elda Fitra tetap menunggu di rumah Saudara Mahyudin;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada pukul 09.00 WIB Saudara Mahyudin menghubungi Terdakwa dan mengatakan "ke rumah saya dulu, sepeda motor ini tidak bisa dinyalakan";

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perintah Saudara Mahyudin, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saudara Mahyudin dengan menggunakan sepeda motor, dan sesampai disana selanjutnya Terdakwa mengotak-atik kabel sepeda motor tersebut yang mana tidak terdapat kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengotak-atik kabel sepeda motor tersebut serta mencangkok kabel baterai sepeda motor dan pada saat itu Terdakwa melakukan *stater* sepeda motor tersebut hingga menyala;

Menimbang, bahwa setelah selesai menyala, Terdakwa pun langsung pulang ke rumah, kemudian pada pukul 11.00 WIB, Terdakwa mendapatkan telepon dari Saudara Mahyudin yang menanyakan kepada Terdakwa mengenai orang yang akan membeli sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan dari Saudara Mahyudin untuk selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara Gito yang beralamat di Desa Lumut, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Saudara Mahyudin dan menyatakan bahwa Saudara Gito berminat untuk membeli sepeda motor tersebut dan Terdakwa menyuruh Saudara Mahyudin membawa sepeda motor tersebut ke Desa Uning, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah dimana Saudara Gito menunggu disana;

Menimbang, bahwa pada saat bertemu dengan Saudara Gito, Terdakwa tidak ikut bertemu dikarenakan sedang memperbaiki sepeda motor orang lain, sedangkan yang pergi bertemu Saudara Gito untuk menjual sepeda motor tersebut adalah Saksi Syahrial, Saudara Mahyudin, dan Saudara Elda Fitra;

Menimbang, bahwa terhadap penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa tidak mendapatkan uang dari hasil penjualan sepeda motor kepada Saudara Gito yang dilakukan oleh Saudara Mahyudin;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut dijual kepada Saudara Gito dengan harga Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Syahrial atas penjualan sepeda motor tersebut mendapatkan bagian sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Mahyudin, sedangkan Terdakwa tidak mendapatkan bagian apa-apa dari Saudara Mahyudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan pengambilan sepeda motor yang dilakukan oleh Saksi Syahrial dan Saudara Elda Fitra yang mana Terdakwa bersama dengan Saudara Mahyudin berjaga-jaga di depan rumah untuk memantau situasi, mengangkut sepeda motor yang dibawa oleh

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Syahrial dan Saksi Elda Fitra ke dalam mobil, serta membantu untuk menjual sepeda motor milik Saksi Diansyah tersebut sudah dikategorikan dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mana masing-masing pihak memiliki peran atau tugas tersendiri dalam hal memenuhi rangkaian perbuatan dengan demikian unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi;

Ad.6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" bersifat alternatif yang terbagi atas berbagai sub unsur, untuk itu Majelis Hakim akan memilih beberapa sub unsur yaitu sub unsur merusak dan sub unsur memanjat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 99 KUHPidana pengertian memanjat adalah masuk melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu;

Menimbang, bahwa pengertian merusak adalah melakukan pembongkaran barang yang agak besar misalnya pintu, tembok, maupun jendela guna masuk ke tempat dilakukannya tindak pidana pencurian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui yang masuk ke rumah Saksi Diansyah adalah Saksi Syahrial bersama-sama dengan Saudara Elda Fitra dengan cara membongkar jendela sebelah kiri rumah dan masuk ke dalam rumah melalui jendela, yang kemudian Saudara Elda Fitra membuka pintu belakang rumah agar Saksi Syahrial bisa masuk ke dalam rumah, sementara Terdakwa bersama dengan Saudara Mahyudin menunggu di mobil yang diparkirkan tidak jauh dari halaman rumah Saksi Diansyah;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Syahrial melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang di parkir dalam ruang tamu rumah Saksi Diansyah dalam keadaan stang tidak terkunci yang kemudian Saksi Syahrial bersama-sama dengan Saudara Elda Fitra langsung mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam rumah menuju mobil yang telah diparkirkan dekat dengan rumah melalui pintu rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengikuti Saksi Syahrial dan Saudara Elda Fitra untuk masuk ke rumah serta mengambil sepeda motor merek Honda Jenis Beat, warna hitam tanpa nomor polisi, tahun pembuatan 2015, isi silinder 108 cc, Nomor Rangka MH1JFR110FK128311, Nomor Mesin JFR1E1126216, namun pada saat mengangkat sepeda motor tersebut ke dalam mobil Toyota Avanza, Terdakwa ikut membantu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi Syahrial, Saudara Elda Fitra, dan Saudara Mahyudin masuk ke rumah Saksi Diansyah dengan cara membongkar jendela rumah dan kemudian masuk ke dalam rumah untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Diansyah yang mana jendela tersebut bukanlah sebagai jalan masuk untuk ke rumah sehingga dikategorikan telah melakukan perbuatan merusak dan memanjat dengan demikian unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub k KUHP, beralasan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda type Beat, warna hitam tanpa nomor polisi, tahun pembuatan 2015, isi silinder 108 cc, nomor rangka MH1JFR110FK128311, nomor mesin JFR1E1126216;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merek Honda Type Beat, warna hitam nomor polisi BL 6596 YF, tahun pembuatan 2015, isi silinder 108 cc, nomor rangka MH1JFR110FK128311, nomor mesin JFR1E1126216.

Oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Elda Fitra alias Alfitra bin Muhammad Daud (alm), maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Elda Fitra alias Alfitra bin Muhammad Daud (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Diansyah;
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marwansyah alias Canong Bin Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda type Beat, warna hitam tanpa nomor polisi, tahun pembuatan 2015, isi silinder 108 cc, nomor rangka MH1JFR110FK128311, nomor mesin JFR1E1126216;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merek Honda Type Beat, warna hitam nomor polisi BL 6596 YF, tahun pembuatan 2015, isi silinder 108 cc, nomor rangka MH1JFR110FK128311, nomor mesin JFR1E1126216.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Elda Fitra alias Alfitra bin Muhammad Daud (alm);

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 oleh Purwaningsih, S.H. sebagai Hakim Ketua, Beny Kriswardana, S.H. dan Ricky Fadila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zainal Abidin Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Akbarsyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BENY KRISWARDANA, S.H.

PURWANINGSIH, S.H.

RICKY FADILA, S.H.

Panitera Pengganti

ZAINAL ABIDIN

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Str